



## **Relevansi Pedoman Pemidanaan Dalam Mengurangi Disparitas Putusan Hakim Pasca Berlakunya KUHP Nasional**

**Agus Delima Sumantri<sup>1\*</sup>, Isfandir Hutasoit<sup>2</sup>, Rian Rusmana Putra<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

\*agus.delima.sumantri@gmail.com : isfandir@fh.unrika.ac.id: rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id

### **Abstrak**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia melalui pengaturan pedoman pemidanaan yang bertujuan mewujudkan konsistensi, proporsionalitas, dan keadilan dalam penjatuhan pidana. Meskipun demikian, praktik peradilan masih menunjukkan adanya disparitas putusan hakim terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa akibat luasnya ruang diskresi dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional terhadap upaya mengurangi disparitas putusan hakim. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta berbagai literatur ilmiah yang dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki peran strategis sebagai kerangka normatif yang mengarahkan hakim dalam mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan secara objektif, proporsional, dan akuntabel. Keberadaan pedoman tersebut tidak mengurangi independensi hakim, melainkan memperkuat kualitas argumentasi hukum dan konsistensi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Namun, efektivitasnya masih memerlukan dukungan implementasi melalui harmonisasi praktik peradilan, pembentukan yurisprudensi yang konsisten, penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung, serta penguatan koordinasi dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dengan demikian, pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki relevansi yang signifikan dalam mengurangi disparitas putusan hakim sekaligus memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata Kunci:** Pedoman Pemidanaan, Disparitas Putusan, KUHP Nasional.

### **Abstract**

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) has brought about fundamental changes to Indonesia's sentencing system by establishing sentencing guidelines aimed at achieving consistency, proportionality, and fairness in the imposition of penalties. Nevertheless, judicial practice continues to reveal disparities in judicial rulings for cases with similar characteristics, stemming from the broad scope of discretion available when determining the type and severity of punishment. This study aims to analyze the relevance of the sentencing guidelines within the National Criminal Code to efforts aimed at reducing disparities in judicial rulings. The study employs a normative legal research method, utilizing philosophical, statutory, and conceptual approaches. Legal materials were gathered through a literature review—encompassing legislation, legal doctrine, court rulings, and various scholarly works—and analyzed using a qualitative-normative approach. The findings indicate that the sentencing guidelines in the National Criminal Code play a strategic role as a normative framework; they guide judges in objectively, proportionately, and accountably considering the offender's degree of culpability, the impact of the offense, aggravating and mitigating circumstances, and the objectives of sentencing. The existence of these guidelines does not diminish judicial independence; rather, it strengthens the quality of legal argumentation and the consistency of reasoning when imposing sentences. However, their effectiveness requires implementation support through the harmonization of judicial practices, the establishment of consistent jurisprudence, the formulation of technical guidelines by the Supreme Court, and strengthened coordination within the integrated criminal justice system. Thus, the sentencing guidelines in the National Criminal Code are highly relevant to reducing disparities in judicial rulings while simultaneously reinforcing legal certainty, justice, and utility within Indonesia's criminal justice system.

**Keywords:** Sentencing Guidelines, Sentencing Disparity, National Criminal Code.

## PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia, salah satunya dengan diperkenalkannya pedoman pemidanaan sebagai instrumen untuk mewujudkan konsistensi, proporsionalitas, dan keadilan dalam penjatuhannya pidana. Kehadiran pedoman tersebut menjadi semakin relevan mengingat praktik pemidanaan selama ini masih menunjukkan adanya disparitas putusan hakim terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Pada satu sisi, independensi hakim merupakan konsekuensi dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menentukan jenis maupun berat ringannya pidana, namun pada sisi lain perbedaan putusan yang tidak didasarkan pada argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, mengurangi kepastian hukum, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan tidak semata-mata lahir dari ruang diskresi hakim, melainkan juga dipengaruhi oleh belum adanya standar yang mampu memberikan arah yang seragam dalam proses pemidanaan. Oleh karena itu, keberadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional menjadi penting untuk dikaji sebagai instrumen yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan hakim dalam mengadili dengan tuntutan terhadap kesetaraan perlakuan hukum bagi setiap pelaku tindak pidana yang memiliki kondisi dan tingkat kesalahan yang sebanding (Romdoni, 2021).

Keberadaan pedoman pemidanaan menjadi semakin urgen karena perubahan paradigma yang dibawa oleh KUHP Nasional belum sepenuhnya diikuti oleh perangkat normatif yang mampu mengarahkan praktik pemidanaan secara konsisten. Meskipun Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah merumuskan tujuan pemidanaan yang mencakup perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan penyesalan pada diri terpidana, pengaturan tersebut masih bersifat deklaratif karena tidak disertai dengan hierarki tujuan maupun mekanisme yang memberikan prioritas ketika terjadi pertentangan antar tujuan pemidanaan. Kondisi tersebut menyebabkan hakim tetap memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menentukan orientasi pemidanaan sehingga putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa berpotensi berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu, pedoman pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yang menjaga konsistensi penerapan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan rasionalitas pertimbangan hakim, memperkuat kepastian hukum, serta mengurangi disparitas putusan tanpa menghilangkan independensi kekuasaan kehakiman (Faliha et al., 2026).

Persoalan disparitas putusan pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan luasnya ruang kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh belum tersedianya pedoman pemidanaan yang mampu menjadi standar objektif dalam menentukan jenis maupun berat ringannya pidana. Dalam praktik peradilan, kebebasan hakim memang merupakan bagian dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman, namun kebebasan tersebut tetap memerlukan rambu-rambu normatif agar tidak menimbulkan perbedaan pemidanaan yang berlebihan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Tanpa adanya pedoman yang memberikan ukuran mengenai bentuk pemidanaan, batas proporsionalitas pidana, serta faktor-faktor yang harus diprioritaskan dalam pertimbangan hakim, disparitas putusan akan terus berpotensi terjadi dan pada akhirnya memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, keberadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara independensi hakim dan tuntutan akan konsistensi, kepastian hukum, serta rasa keadilan dalam proses penjatuhannya pidana (Azmi, 2020).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang yang lebih luas kepada hakim untuk mengindividualisasikan pidana berdasarkan karakteristik pelaku, motif tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta peluang pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Perluasan ruang pertimbangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dibandingkan sekadar pembalasan. Namun demikian, kewenangan yang semakin besar tersebut juga berpotensi melahirkan disparitas putusan apabila tidak disertai dengan pedoman pemidanaan yang memberikan parameter objektif bagi hakim dalam menentukan jenis maupun berat ringannya pidana. Oleh sebab itu, penyusunan pedoman pemidanaan yang bersifat normatif dan operasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga konsistensi putusan, memperkuat kepastian hukum, serta memastikan bahwa kebebasan hakim tetap berada dalam koridor proporsionalitas dan keadilan. Dengan adanya pedoman tersebut, proses pemidanaan tidak hanya mencerminkan independensi kekuasaan kehakiman, tetapi juga mampu mewujudkan keseragaman penerapan hukum tanpa menghilangkan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara (Arafat, 2025).

Disparitas pemidanaan yang tidak disertai dengan alasan hukum yang proporsional pada akhirnya tidak hanya berdampak terhadap terdakwa maupun korban, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Perbedaan putusan yang terlalu mencolok dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat menimbulkan persepsi bahwa penerapan hukum belum sepenuhnya menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam konteks implementasi KUHP Nasional, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan hakim sebagai bagian dari independensi kekuasaan kehakiman tetap memerlukan instrumen yang mampu mengarahkan penggunaan diskresi secara konsisten, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan memiliki relevansi yang sangat penting sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan hakim dengan tuntutan kepastian hukum, sehingga perbedaan pemidanaan yang terjadi benar-benar didasarkan pada karakteristik konkret setiap

perkara, bukan karena perbedaan penilaian yang bersifat subjektif. Dengan demikian, keberadaan pedoman pemidanaan pasca berlakunya KUHP Nasional diharapkan mampu memperkuat konsistensi putusan hakim sekaligus meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia (Andriyani et al., 2026).

Urgensi pengaturan pedoman pemidanaan semakin nyata dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional karena kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana memerlukan parameter yang mampu menjamin konsistensi pertimbangan hukum. Selama ini, hakim memang diwajibkan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, namun belum tersedia ukuran yang rinci mengenai cara menilai dan menyeimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menentukan berat ringannya pidana. Akibatnya, proses penjatuhan pidana sangat bergantung pada penilaian individual masing-masing hakim yang berpotensi menghasilkan putusan berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dalam perspektif tersebut, pedoman pemidanaan tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan memberikan kerangka normatif yang objektif agar penggunaan diskresi tetap berada dalam batas proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pasca berlakunya KUHP Nasional, keberadaan pedoman pemidanaan menjadi bagian penting dari reformasi sistem pemidanaan karena dapat membantu mewujudkan putusan yang lebih konsisten, berkeadilan, serta mengurangi disparitas pemidanaan dalam praktik peradilan pidana (Arifin, 2022).

Meskipun KUHP Nasional telah memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk mengindividualisasikan pemidanaan melalui berbagai ketentuan baru, implementasinya tetap menghadapi tantangan berupa belum tersedianya parameter operasional yang seragam dalam menggunakan diskresi tersebut. Kondisi ini berpotensi melahirkan disparitas putusan karena penilaian terhadap unsur-unsur seperti ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, maupun keadaan tertentu masih sangat bergantung pada interpretasi masing-masing hakim. Di satu sisi, fleksibilitas tersebut diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif yang mempertimbangkan karakteristik setiap perkara secara individual. Namun di sisi lain, tanpa adanya pedoman pemidanaan yang jelas, ruang diskresi tersebut dapat mengurangi kepastian hukum serta menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh sebab itu, keberadaan pedoman pemidanaan pasca berlakunya KUHP Nasional menjadi semakin relevan sebagai instrumen normatif yang tidak membatasi independensi hakim, tetapi memberikan standar pertimbangan yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum tetap terpelihara (Fitria & Ariansyah, 2026).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada relevansi pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional sebagai instrumen untuk mengurangi disparitas putusan hakim dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Meskipun KUHP Nasional telah mengakomodasi paradigma baru pemidanaan yang lebih menekankan pada individualisasi pidana, proporsionalitas, dan keadilan substantif, efektivitas pengaturan pedoman pemidanaan dalam menciptakan konsistensi putusan hakim masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional terhadap upaya mengurangi disparitas putusan hakim, sekaligus mengkaji sejauh mana pengaturan tersebut mampu menjadi acuan normatif bagi hakim dalam menggunakan diskresi secara objektif, proporsional, dan akuntabel. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang pemidanaan dan pembaruan hukum pidana nasional, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, Mahkamah Agung, serta para penegak hukum dalam memperkuat implementasi pedoman pemidanaan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi putusan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan mengenai relevansi pedoman pemidanaan dalam mengurangi disparitas putusan hakim pasca berlakunya KUHP Nasional. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta berbagai literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) guna menelaah nilai-nilai dasar yang melandasi pengaturan pedoman pemidanaan, khususnya keterkaitannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif dari ketentuan hukum positif, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian penerapannya dalam mewujudkan tujuan pembaruan hukum pidana nasional secara proporsional dan berkeadilan.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional sekaligus menganalisis relevansinya dalam mengurangi disparitas putusan hakim. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan nasional, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli, serta bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan terhadap objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber hukum secara sistematis, kemudian dianalisis menggunakan metode

kualitatif-normatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum, pengkajian konsistensi penerapan norma dalam praktik peradilan, serta evaluasi terhadap implikasi yuridis pengaturan pedoman pemidanaan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi putusan hakim pasca berlakunya KUHP Nasional (Suparno et al., 2026).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Relevansi Pengaturan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional terhadap Upaya Mengurangi Disparitas Putusan Hakim

Pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki relevansi yang sangat penting sebagai instrumen untuk menciptakan konsistensi dalam penjatuhan pidana tanpa menghilangkan independensi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Keberadaan pedoman tersebut bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan setiap putusan, melainkan memberikan parameter normatif yang dapat dijadikan acuan ketika hakim menilai tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, keuntungan yang diperoleh dari perbuatan tersebut, serta berbagai keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Dengan adanya standar pertimbangan yang lebih terstruktur, proses pemidanaan menjadi lebih objektif, transparan, dan akuntabel sehingga potensi terjadinya disparitas putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat diminimalkan. Dalam perspektif tersebut, pedoman pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam penjatuhan pidana, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kepastian hukum, mewujudkan keadilan yang proporsional, dan meningkatkan kualitas pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim dalam setiap putusan (Andini & Nilasari, 2021).

Urgensi pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional semakin nyata apabila dikaitkan dengan penyebab mendasar munculnya disparitas putusan hakim. Ketidadaan pedoman yang bersifat nasional menyebabkan hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menentukan jenis maupun berat ringannya pidana, sehingga putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat menghasilkan sanksi yang berbeda secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan putusan tidak semata-mata dipengaruhi oleh fakta hukum setiap perkara, tetapi juga oleh belum tersedianya standar yudikatif yang memberikan arah mengenai parameter penjatuhan pidana. Oleh karena itu, keberadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional menjadi instrumen penting untuk mengharmonisasikan penerapan hukum pidana melalui penyusunan indikator pertimbangan yang lebih sistematis, tanpa menghilangkan independensi hakim dalam menilai fakta persidangan. Dengan demikian, pedoman pemidanaan berfungsi sebagai rambu normatif yang mampu mempersempit ruang terjadinya disparitas putusan sekaligus meningkatkan konsistensi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana (Ardiansyah, 2017).

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional, relevansi pengaturan pedoman pemidanaan tidak hanya terletak pada upaya mengurangi disparitas putusan, tetapi juga pada kemampuannya membangun pola pertimbangan yang lebih sistematis dalam proses penjatuhan pidana. Pedoman pemidanaan memberikan kerangka normatif yang mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan secara proporsional sebelum menentukan jenis maupun lamanya pidana. Dengan demikian, konsistensi yang hendak diwujudkan bukanlah keseragaman terhadap besaran pidana pada setiap perkara, melainkan keseragaman dalam tahapan dan parameter pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Pendekatan tersebut tetap menghormati prinsip independensi kekuasaan kehakiman karena hakim diberikan ruang untuk menyimpangi pedoman sepanjang terdapat alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta persidangan. Oleh sebab itu, pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki relevansi yang strategis dalam mewujudkan pemidanaan yang lebih rasional, proporsional, dan akuntabel sehingga disparitas putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan objektif dapat diminimalkan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam mengadili perkara (Antoni et al., 2024).

Pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional menunjukkan arah pembaruan hukum pidana yang menempatkan rasionalitas pertimbangan hakim sebagai unsur penting dalam penjatuhan pidana. Keberadaan pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan menjadi instrumen yang memastikan setiap putusan didasarkan pada argumentasi hukum yang proporsional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya dituntut mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan dampak tindak pidana terhadap korban, tujuan pencegahan, kepentingan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Oleh karena itu, semakin besar perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan pidana yang dijatuhkan, semakin kuat pula kebutuhan akan alasan yuridis yang logis dan sistematis agar putusan tidak dipandang sebagai bentuk diskresi yang berlebihan. Dengan demikian, pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki relevansi yang signifikan dalam mengurangi disparitas putusan hakim karena mendorong setiap putusan dibangun atas dasar pertimbangan yang transparan, proporsional, dan konsisten tanpa menghilangkan ruang kebebasan hakim dalam mewujudkan keadilan substantive (Madina et al., 2026).

Keberhasilan pedoman pemidanaan dalam mengurangi disparitas putusan hakim tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dalam KUHP Nasional, tetapi juga bergantung pada konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan. Pedoman pemidanaan berfungsi sebagai acuan bagi hakim untuk menilai faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan sehingga

putusan yang dijatuhkan memiliki standar penilaian yang lebih seragam. Di samping itu, peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan fungsi pengawasan Mahkamah Agung, transparansi putusan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemidanaan menjadi langkah yang dapat memperkuat konsistensi penegakan hukum. Sinergi antara pedoman normatif dan mekanisme kelembagaan tersebut akan mempersempit ruang terjadinya disparitas yang tidak beralasan, sekaligus meningkatkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, relevansi pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi instrumen praktis untuk mewujudkan keseragaman pertimbangan hakim dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa (Rohayu, 2025).

Implementasi pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional pada akhirnya tidak hanya berorientasi pada penyeragaman hasil putusan, melainkan lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim dalam setiap perkara. Melalui pengaturan mengenai faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana, hakim didorong untuk menyusun argumentasi hukum yang lebih sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga alasan penjatuhan pidana dapat dipahami secara rasional oleh para pencari keadilan maupun masyarakat. Dalam konteks tersebut, perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa tetap dimungkinkan sepanjang didasarkan pada perbedaan fakta hukum dan pertimbangan yuridis yang jelas. Dengan demikian, pedoman pemidanaan tidak menghilangkan ruang independensi hakim, tetapi justru memperkuat akuntabilitas penggunaan diskresi melalui pertimbangan yang lebih berkualitas. Implementasi yang konsisten terhadap ketentuan tersebut akan menjadi landasan penting dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan, meningkatkan kepastian hukum, serta meminimalkan disparitas putusan yang tidak memiliki dasar argumentasi hukum yang memadai (Latifah & Hair, 2025).

Relevansi pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional semakin terlihat apabila dikaitkan dengan kebutuhan untuk menciptakan konsistensi putusan hakim dalam praktik peradilan pidana. Meskipun KUHP Nasional telah memberikan kerangka yang lebih sistematis mengenai tujuan dan dasar pemidanaan, implementasinya tetap memerlukan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang mampu memberikan standar pertimbangan secara lebih operasional. Tanpa adanya pedoman tersebut, luasnya ruang diskresi hakim berpotensi menimbulkan variasi putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa sehingga mengurangi kepastian hukum dan persepsi keadilan masyarakat. Sebaliknya, pedoman pemidanaan akan mendorong hakim menyusun pertimbangan hukum secara lebih rasional, proporsional, dan konsisten tanpa mengurangi independensinya dalam memeriksa dan mengadili perkara. Dengan demikian, pengaturan pedoman pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk meminimalkan disparitas putusan, tetapi juga menjadi bagian dari pembaruan sistem pemidanaan nasional yang berorientasi pada kepastian hukum, efektivitas pemidanaan, dan perlindungan hak-hak setiap pihak dalam proses peradilan pidana (Fernandes, 2025).

Keberadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional juga memiliki arti strategis dalam membangun keseragaman standar pertimbangan hakim tanpa mengurangi independensi kekuasaan kehakiman. Pedoman tersebut bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh putusan, melainkan menjadi acuan normatif agar setiap perbedaan pemidanaan didasarkan pada parameter yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, ketiadaan pedoman yang bersifat nasional mengakibatkan hakim lebih banyak bertumpu pada yurisprudensi, doktrin, maupun penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan secara individual, sehingga rentang pidana yang dijatuhkan terhadap perkara dengan karakteristik serupa sering kali berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional merupakan instrumen penting untuk memperkuat konsistensi penerapan hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta mengurangi disparitas putusan melalui standar pemidanaan yang lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada asas proporsionalitas sehingga tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat diwujudkan secara lebih efektif (Sanubari et al., 2025).

Dari perspektif pembaruan hukum pidana, pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional menjadi relevan karena mampu menjembatani keseimbangan antara kebebasan hakim dan kebutuhan akan konsistensi putusan. Selama ini, sistem pemidanaan lebih banyak memberikan batas minimum dan maksimum ancaman pidana tanpa disertai ukuran normatif yang rinci mengenai penentuan berat-ringannya pidana, sehingga ruang diskresi hakim menjadi sangat luas. Meskipun asas individualisasi pemidanaan tetap diperlukan agar putusan memperhatikan karakteristik pelaku dan perbuatannya, penerapannya memerlukan parameter yang terukur agar tidak berkembang menjadi disparitas yang berlebihan. Oleh sebab itu, keberadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan memberikan kerangka pertimbangan yang lebih sistematis sehingga pemidanaan tetap mempertimbangkan keadaan konkret setiap perkara sekaligus menjaga konsistensi, kepastian hukum, dan rasa keadilan dalam penjatuhan putusan (Saragih et al., 2019).

Relevansi pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional juga tercermin dari kemampuannya membangun standar pertimbangan yang lebih seragam tanpa menghilangkan karakter individual setiap perkara. Pedoman tersebut berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengarahkan hakim dalam menilai faktor-faktor yuridis maupun nonyuridis secara proporsional, sehingga perbedaan putusan hanya terjadi apabila benar-benar didasarkan pada perbedaan tingkat kesalahan, peran pelaku, atau keadaan konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, disparitas pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi dari subjektivitas penilaian hakim,



melainkan sebagai hasil penerapan prinsip individualisasi yang didukung oleh argumentasi hukum yang transparan dan rasional. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas ratio decidendi, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penyelenggaraan peradilan pidana (Manuputty et al., 2026).

Efektivitas pedoman pemidanaan dalam mengurangi disparitas putusan hakim tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh adanya harmonisasi penerapan hukum di seluruh subsistem peradilan pidana. Pedoman pemidanaan akan berjalan optimal apabila didukung koordinasi yang terpadu antara penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga pelaksana pidana sehingga setiap tahapan penanganan perkara didasarkan pada parameter yang sama. Keselarasan tersebut akan mempersempit ruang perbedaan penilaian terhadap fakta hukum, meningkatkan konsistensi dalam penerapan ketentuan pidana, serta menghasilkan putusan yang lebih proporsional sesuai tingkat kesalahan pelaku. Oleh karena itu, penguatan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional perlu diiringi dengan pengembangan sistem peradilan pidana yang terintegrasi agar tujuan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan secara berimbang serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Budiawan et al., 2025).

Relevansi pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional juga tercermin pada pentingnya integrasi antaraparat penegak hukum melalui Integrated Criminal Justice System (ICJS) sebagai sarana mewujudkan konsistensi pemidanaan. Pedoman pemidanaan yang diterapkan secara terpadu sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan akan menghasilkan standar penilaian yang seragam terhadap tingkat kesalahan pelaku dan karakteristik tindak pidana. Kondisi tersebut mampu mengurangi perbedaan penafsiran yang selama ini menjadi salah satu penyebab disparitas putusan hakim. Selain itu, koordinasi yang efektif antarlembaga peradilan pidana akan mempercepat proses penanganan perkara, meningkatkan efisiensi sistem peradilan, serta memastikan bahwa pemidanaan dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan peran dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Dengan demikian, keberadaan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif bagi hakim, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun keseragaman praktik penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang (Hilman et al., 2025).

Pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional pada akhirnya memerlukan dukungan kebijakan implementatif agar mampu mencapai tujuan pembaruan hukum pidana secara optimal. Keberadaan norma dalam undang-undang saja belum cukup untuk menjamin konsistensi putusan apabila tidak diikuti dengan pedoman teknis yang memberikan arah penerapan secara seragam kepada hakim. Oleh karena itu, pembentukan yurisprudensi yang konsisten, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menjadi instrumen penting untuk memperjelas indikator penerapan pedoman pemidanaan dalam praktik peradilan. Kehadiran pedoman tersebut akan memperkuat objektivitas penggunaan diskresi hakim, meningkatkan transparansi pertimbangan hukum, serta mengurangi potensi disparitas terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, relevansi pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak hanya terletak pada substansi normanya, tetapi juga pada efektivitas mekanisme implementasinya sehingga tujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang serta mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Kesuma, 2026).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional memiliki relevansi yang sangat penting dalam upaya mengurangi disparitas putusan hakim sekaligus memperkuat arah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Keberadaan pedoman pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh putusan, melainkan memberikan kerangka pertimbangan yang lebih terukur, objektif, dan proporsional sehingga setiap perbedaan putusan didasarkan pada karakteristik konkret dari tindak pidana maupun pelakunya. Melalui pengaturan tersebut, hakim tetap memiliki independensi dalam menjatuhkan putusan, namun penggunaan diskresi harus didukung oleh argumentasi hukum yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, efektivitas pedoman pemidanaan tidak hanya bergantung pada substansi pengaturan dalam KUHP Nasional, tetapi juga memerlukan dukungan implementasi yang konsisten melalui harmonisasi praktik peradilan, penguatan yurisprudensi, penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung, serta peningkatan kualitas penalaran hukum hakim. Dengan demikian, pedoman pemidanaan diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus membangun sistem pemidanaan yang lebih konsisten, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak setiap pihak dalam proses peradilan pidana sehingga tujuan pembaruan KUHP Nasional dapat tercapai secara optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki relevansi yang sangat penting dalam upaya mengurangi disparitas putusan hakim melalui penyediaan parameter normatif yang lebih objektif, proporsional, dan akuntabel dalam proses penjatuhan pidana. Pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan memberikan kerangka pertimbangan yang mampu meningkatkan konsistensi, transparansi, dan



kualitas argumentasi hukum dalam setiap putusan. Meskipun demikian, efektivitas pengaturan tersebut masih bergantung pada implementasi yang konsisten melalui pembentukan yurisprudensi, penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung, penguatan koordinasi antaraparat penegak hukum, serta peningkatan kualitas penalaran hukum hakim. Dengan demikian, keberadaan pedoman pemidanaan tidak hanya mendukung terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta mendukung keberhasilan pembaruan hukum pidana nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andini, O. G., & Nilasari. (2021). Menakar relevansi pedoman pemidanaan koruptor terhadap upaya pemberantasan korupsi. *Tanjungpura Law Journal*, 5(2), 133–148.
- Andriyani, D. D., Mulyadi, M., & Alsa, A. A. (2026). Disparitas pemidanaan terhadap penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu (Studi Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Bta). *Unes Law Review*, 8(4), 1456–1467.
- Antoni, A., Helvis, Nardiman, & Kartika, I. M. (2024). Kebijakan yudikatif untuk mengatasi disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan prinsip kebebasan hakim. *Social Science Academic*, 2(2), 211–222.
- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.
- Ardiansyah, I. (2017). Pengaruh disparitas pemidanaan terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 76–101.
- Arifin, R. M. (2022). Fungsi pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan. *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), 89–102.
- Azmi, Z. (2020). Disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana korupsi (Studi kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg dengan Putusan Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 10(1), 144–156.
- Budiawan, S. V., Mulyadi, M., & Yunara, E. (2025). Analisis yuridis disparitas pidana terhadap putusan pengadilan penyalah guna narkoba kaitannya dengan barang bukti melebihi penyalah guna (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Rectum*, 7(1), 45–63.
- Faliha, N. S., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). Problematika implementasi keadilan restoratif dalam tujuan pemidanaan pasca berlakunya KUHP 2023. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 340–355.
- Fernandes, D. P. (2025). Analisis komparatif pengaturan dan penerapan pidana penjara terhadap tindak pidana pembunuhan dalam KUHP Baru Indonesia dan Penal Code Timor-Leste. *Sapientia et Virtus*, 10(2), 582–600.
- Fitria, E., & Ariansyah. (2026). Rechterlijk pardon dalam KUHP Nasional: Batas diskresi dan kepastian hukum. *Jurnal USM Law Review*, 9(3), 1990–2013.
- Hilman, H. Z. M., Akbar, M. G. G., & Abas, M. (2025). Analisis yuridis disparitas terhadap putusan pengadilan tindak pidana penyalagunaan narkoba dengan barang bukti yang melebihi penyalahgunaanya: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Kesuma, D. A. (2026). Pengaturan dan konsep pemaafan hakim (Rechterlijk pardon atau judicial pardon) dalam perspektif KUHP Nasional: Analisis terhadap asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 260–270.
- Latifah, M., & Hairi, P. J. (2025). Pengaturan pedoman pemidanaan KUHP baru dan implikasinya pada putusan hakim. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 15(2).
- Madina, E. B., Pura, M. H., & Faridah, H. (2026). Penerapan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan rasionalitas pemidanaan dalam perspektif KUHP Nasional: Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2025/PN Ckr. *Science and Education Journal*, 5(2), 3161–3169.
- Manuputty, G. I., Supusepa, R., & Taufik, I. (2026). Disparitas pemidanaan pada ratio decidendi perkara narkoba dalam kajian individualisasi pidana. *Journal of Business, Social and Technology*, 7(2), 331–348.
- Rohayu, R. (2025). Analisis disparitas pemidanaan terhadap penyuapan dalam tindak pidana korupsi. *Private Law*, 5(2), 634–650.
- Romdoni, M. (2021). Disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana khusus narkoba. CV. Pena Persada.
- Sanubari, F., Hermansyah, E. O., & Sugeng. (2025). Disparitas pemidanaan dalam upaya penegakan hukum penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 213–232.
- Saragih, B. L., Ediwarman, & Zul, M. (2019). Disparitas penuntutan pada perkara tindak pidana penganiayaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 55–67.
- Suparno, E. W., Hadiyanto, A., & Hutasoit, I. (2026). Disparitas pemidanaan korupsi dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan publik. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 341–360.